

PERANAN AUDIT DALAM PENGUNGKAPAN KECURANGAN (FRAUD) DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DI KABUPATEN SUMBAWA

Nining Sudiyarti¹, Rosyidah Rachman^{2*}, Karmila³

¹²³Universitas Samawa, Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat, Indonesia

Penulis Korespondensi: rossyirachman@gmail.com

Article Info	Abstrak
Article History Received : 11 Maret 2026 Accepted : 19 April 2026 Published : 30 April 2026	<i>This study aims to examine the role of auditing in uncovering fraud in the management of School Operational Assistance (BOS) funds in Sumbawa District. This research employed a descriptive research design. The data analyzed in this study were qualitative data obtained directly from primary sources. The primary informants were auditors from the Inspectorate of Sumbawa District. Data were collected through interviews. Data analysis employed the qualitative analysis technique developed by Miles and Huberman, consisting of data reduction, data display, and conclusion drawing/verification. Based on the findings of the study, it can be concluded that auditing plays an important role in uncovering indications of fraud in the management of BOS funds in Sumbawa District. Auditing serves as an instrument for detecting, examining, and disclosing indications of fraud, as well as preventing irregularities and improving the governance of BOS funds. These roles are carried out through document examination, cash inspection, clarification with school personnel, evidence collection, and physical verification of activities and projects financed by BOS funds. Such procedures enable auditors to identify irregularities that may not always be apparent from administrative accountability reports. Therefore, stronger and more comprehensive audit procedures can reduce opportunities for the misuse of funds and enhance the capacity of local governments to ensure transparency and accountability in the management of BOS funds in Sumbawa District.</i>
Keywords The Role of Audit; Fraud Detection; BOS Funds.	

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan sumber daya manusia karena kualitas pendidikan akan menentukan kapasitas masyarakat dalam berpartisipasi pada pembangunan ekonomi dan sosial. Salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam menjamin terselenggaranya layanan pendidikan yang berkualitas adalah melalui penyediaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang saat ini menjadi bagian dari Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). Dana tersebut memiliki fungsi penting dalam mendukung berbagai kebutuhan operasional satuan pendidikan, mulai dari pelaksanaan pembelajaran, pengembangan perpustakaan, pembayaran honor sesuai ketentuan, hingga pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. Oleh karena bersumber dari keuangan negara dan dikelola secara langsung pada tingkat satuan pendidikan, pengelolaan Dana BOS menuntut adanya transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Regulasi pengelolaan Dana BOSP terus disempurnakan oleh pemerintah sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas tata kelola keuangan sekolah. Pada tahun 2026, pengelolaan Dana BOSP mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan. Regulasi tersebut antara lain mengatur batasan dan komponen penggunaan dana, seperti alokasi pengembangan perpustakaan/buku, pembayaran honor, serta pemeliharaan sarana dan prasarana. Pengaturan yang semakin rinci menunjukkan bahwa pengelolaan Dana BOS tidak hanya berkaitan dengan

kemampuan sekolah membelanjakan anggaran, tetapi juga menyangkut kemampuan mempertanggungjawabkan setiap penggunaan sumber daya publik sesuai dengan peruntukannya.

Meskipun regulasi, sistem perencanaan, pelaporan, dan pengawasan pengelolaan Dana BOS telah dikembangkan, risiko terjadinya penyimpangan masih menjadi persoalan penting dalam tata kelola pendidikan di Indonesia. Risiko tersebut dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti penggunaan anggaran yang tidak sesuai peruntukan, penggelembungan harga (*mark-up*), pembelian barang yang tidak sesuai kebutuhan, transaksi yang tidak didukung kondisi sebenarnya, pemotongan dana, penggunaan dana untuk kepentingan pribadi, hingga pembuatan bukti transaksi dan laporan pertanggungjawaban yang tidak menggambarkan keadaan sesungguhnya. Dalam perspektif akuntansi dan auditing, tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan tertentu melalui manipulasi, penyalahgunaan aset, atau penyajian informasi yang tidak benar dapat dikategorikan sebagai kecurangan (*fraud*).

Permasalahan tersebut bukan sekadar kemungkinan teoretis. Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2024 yang dipublikasikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2025 menunjukkan masih terdapat persoalan serius dalam tata kelola dana pendidikan. KPK mengungkapkan bahwa sekitar 12% sekolah dalam survei masih ditemukan mengalami penyalahgunaan Dana BOS. Temuan tersebut disertai berbagai risiko penyimpangan lain dalam tata kelola sekolah, termasuk nepotisme dalam pengadaan barang dan jasa, dugaan penggelembungan biaya, serta laporan fiktif dan manipulasi dokumen. Data tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan peraturan dan mekanisme pelaporan formal belum dengan sendirinya menghilangkan risiko *fraud* dalam pengelolaan anggaran pendidikan.

Kerentanan pengelolaan Dana BOS terhadap *fraud* dapat dipahami karena pengelolaannya melibatkan rangkaian kegiatan yang cukup kompleks, mulai dari perencanaan kebutuhan, penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), pelaksanaan kegiatan, pengadaan barang dan jasa, pembayaran, pencatatan transaksi, pengelolaan aset, sampai dengan penyusunan laporan pertanggungjawaban. Setiap tahapan tersebut mengandung risiko apabila sistem pengendalian internal tidak berjalan secara efektif. Risiko menjadi semakin tinggi ketika terdapat konsentrasi kewenangan pada pihak tertentu, keterbatasan kompetensi pengelola keuangan, lemahnya pemisahan fungsi, pengawasan yang lebih menekankan kelengkapan administratif, ataupun rendahnya partisipasi pemangku kepentingan sekolah dalam mengawasi penggunaan anggaran. Oleh sebab itu, pengendalian melalui sistem dan dokumen administratif perlu dilengkapi dengan fungsi audit yang mampu menilai substansi dan kebenaran transaksi.

Dalam konteks tersebut, audit mempunyai peranan strategis dalam pengungkapan kecurangan pengelolaan Dana BOS. Audit tidak hanya berfungsi memeriksa apakah dokumen pertanggungjawaban telah tersedia, tetapi juga menilai apakah transaksi yang dilaporkan benar-benar terjadi, apakah jumlah yang dibayarkan wajar, apakah barang atau jasa benar-benar diterima oleh sekolah, apakah aset yang dibeli dapat ditemukan secara fisik, serta apakah penggunaan dana sesuai dengan RKAS dan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, auditor tidak cukup hanya melakukan pemeriksaan terhadap dokumen (*documentary audit*), tetapi perlu mengombinasikannya dengan pengujian transaksi, konfirmasi, wawancara, pemeriksaan fisik, penelusuran aset, analisis ketidakwajaran, serta prosedur audit lainnya apabila ditemukan indikasi penyimpangan.

Urgensi peranan audit tersebut menjadi semakin kuat apabila dikaitkan dengan kondisi empiris di Kabupaten Sumbawa. Pada tahun 2025, Inspektorat Kabupaten Sumbawa melakukan audit terhadap penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2024 pada sejumlah SD dan SMP di berbagai kecamatan. Audit tersebut bahkan disebut

sebagai audit atensi khusus, bukan sekadar pemeriksaan rutin. Inspektorat mengemukakan bahwa secara administratif laporan pertanggungjawaban atau SPJ sekolah pada umumnya terlihat baik, tetapi pemeriksaan lapangan tetap diperlukan untuk memastikan apakah dokumen tersebut sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Namun, pengalaman pemeriksaan sebelumnya menunjukkan bahwa persoalan dapat muncul ketika dokumen terlihat lengkap dan baik, sementara keadaan fisik di lapangan tidak sepenuhnya sama dengan yang dilaporkan.

Fenomena tersebut menjadi penting karena memperlihatkan adanya perbedaan antara kepatuhan administratif dan kebenaran substantif dalam pengelolaan keuangan. Laporan yang lengkap secara administratif belum tentu menjadi bukti bahwa seluruh penggunaan dana telah dilaksanakan secara benar. Oleh karena itu, dalam pemeriksaan penggunaan Dana BOS tersebut, auditor tidak berhenti pada pemeriksaan laporan pertanggungjawaban, melainkan melakukan pengecekan fisik terhadap pekerjaan dan aset sekolah untuk memastikan kesesuaian penggunaan anggaran dengan ketentuan, kondisi kas, belanja sekolah, aset, serta kondisi riil di lapangan.

Kondisi tersebut sekaligus memperlihatkan alasan mengapa audit memiliki posisi penting dalam mendeteksi dan mengungkap *fraud*. Kecurangan pada dasarnya memiliki karakter yang berbeda dengan kesalahan (*error*). Kesalahan dapat terjadi tanpa unsur kesengajaan, sedangkan *fraud* mengandung unsur kesengajaan dan biasanya disertai upaya menyembunyikan tindakan yang dilakukan. Pelaku *fraud* cenderung berusaha menciptakan dokumen atau informasi yang membuat suatu transaksi terlihat normal. Konsekuensinya, semakin terencana suatu kecurangan, semakin sulit penyimpangan tersebut ditemukan hanya melalui pemeriksaan administratif. Auditor membutuhkan sikap skeptisisme, kecermatan dalam membaca *red flags*, kemampuan membandingkan dokumen dengan kondisi faktual, serta pengujian terhadap transaksi dan bukti pendukung untuk mengungkap ketidakwajaran yang tersembunyi.

Peranan audit dalam pengungkapan *fraud* selanjutnya tidak dapat dilepaskan dari efektivitas pengendalian internal sekolah. Audit dapat memberikan informasi mengenai kelemahan sistem yang membuka peluang terjadinya penyimpangan, seperti lemahnya otorisasi transaksi, kurangnya dokumentasi, tidak efektifnya pemisahan tugas, ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi, maupun lemahnya pengawasan terhadap aset. Dengan menemukan kelemahan tersebut, audit bukan hanya berfungsi dalam aspek detektif, yaitu menemukan penyimpangan yang telah terjadi, tetapi juga memiliki fungsi preventif melalui rekomendasi perbaikan tata kelola. Oleh karena itu, keberhasilan audit seharusnya tidak semata-mata diukur berdasarkan banyaknya temuan, tetapi juga berdasarkan kemampuannya mengidentifikasi akar masalah serta mendorong tindak lanjut yang dapat menutup peluang terjadinya *fraud* di masa mendatang.

Konteks Kabupaten Sumbawa memberikan ruang penelitian yang menarik karena adanya perhatian pemerintah daerah terhadap audit penggunaan Dana BOS. Pelaksanaan audit khusus terhadap sekolah menunjukkan adanya kebutuhan untuk meningkatkan keyakinan bahwa anggaran pendidikan telah digunakan secara tepat sasaran. Pada saat yang sama, fakta bahwa auditor harus melakukan klarifikasi, mengumpulkan data dan keterangan, serta melakukan pengecekan langsung terhadap pekerjaan fisik memperlihatkan bahwa proses pengungkapan penyimpangan membutuhkan prosedur audit yang lebih mendalam daripada pemeriksaan administratif biasa. Dengan demikian, permasalahan penelitian bukan hanya terletak pada apakah audit dilaksanakan, tetapi lebih jauh pada bagaimana audit berperan dalam mengidentifikasi, mendeteksi, membuktikan, dan mengungkap kemungkinan terjadinya *fraud* dalam pengelolaan Dana BOS.

Di sinilah terdapat celah yang penting untuk diteliti. Selama ini penerapan pengelolaan Dana BOS telah didukung oleh regulasi, RKAS, sistem pelaporan elektronik, dan mekanisme pengawasan. Namun, masih terdapat potensi kesenjangan antara formalitas pertanggungjawaban keuangan dengan kondisi penggunaan anggaran yang sesungguhnya. Fenomena Kabupaten Sumbawa, ketika laporan pertanggungjawaban secara administratif dapat terlihat baik tetapi auditor tetap memerlukan pemeriksaan fisik untuk memastikan kondisi sebenarnya, menunjukkan bahwa kualitas audit mempunyai arti penting dalam mengungkap penyimpangan yang mungkin tidak terlihat melalui dokumen saja. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian yang secara khusus menganalisis peranan audit dalam proses pengungkapan kecurangan Dana BOS, terutama dari aspek prosedur pemeriksaan, kemampuan mendeteksi indikasi *fraud*, verifikasi bukti, pengungkapan ketidaksesuaian, serta tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Penelitian mengenai peranan audit dalam pengungkapan *fraud* Dana BOS juga penting karena kerugian akibat penyimpangan dana pendidikan tidak hanya dapat dilihat dari sisi keuangan negara. Penyalahgunaan Dana BOS secara langsung maupun tidak langsung dapat mengurangi sumber daya yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik, menyediakan sarana pembelajaran, meningkatkan kualitas proses belajar, dan mendukung operasional sekolah. Dengan demikian, setiap rupiah dana pendidikan yang tidak digunakan sebagaimana mestinya memiliki konsekuensi terhadap kualitas pelayanan publik. KPK juga menekankan bahwa penyalahgunaan Dana BOS pada akhirnya merugikan peserta didik karena dana tersebut merupakan instrumen penting untuk mendukung pemerataan layanan pendidikan. Oleh karena itu, perbaikan tata kelola mulai dari tingkat kebijakan hingga perilaku individu sangat diperlukan untuk membangun sistem pendidikan yang berintegritas.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa audit memiliki posisi yang sangat penting dalam mewujudkan pengelolaan Dana BOS yang transparan dan akuntabel. Audit diperlukan bukan hanya untuk memastikan kelengkapan laporan pertanggungjawaban, tetapi terutama untuk memperoleh keyakinan mengenai kebenaran, kewajaran, keberadaan, kepatuhan, dan keterjadian transaksi yang dibiayai dengan Dana BOS. Dalam konteks Kabupaten Sumbawa, dilaksanakannya audit khusus terhadap penggunaan Dana BOS, pemeriksaan terhadap dokumen dan kondisi fisik, serta kebutuhan untuk memastikan kesesuaian antara laporan dan realisasi memberikan dasar empiris yang kuat untuk mengkaji persoalan tersebut secara lebih mendalam. Pencegahan dan pengungkapan *fraud* tidak cukup dilakukan dengan mengandalkan digitalisasi sistem keuangan atau kewajiban pelaporan semata, tetapi fungsi pengawasan independen tetap diperlukan untuk memverifikasi kebenaran substansial dari informasi yang dimasukkan ke dalam sistem.

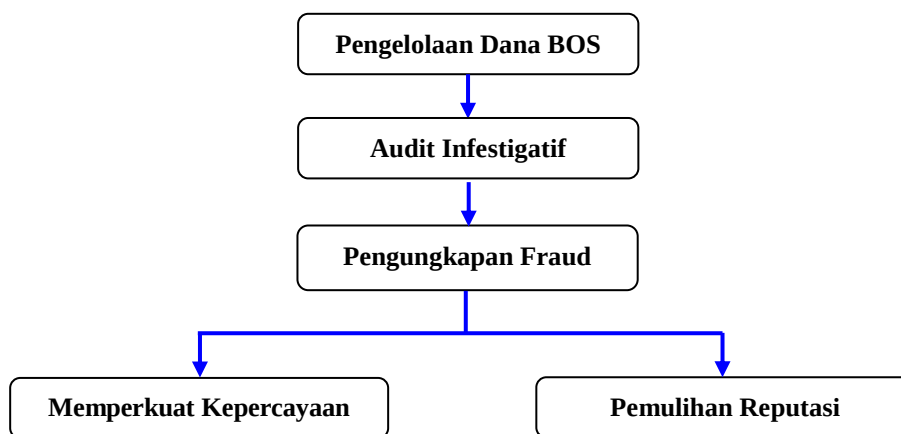
Berdasarkan fenomena tersebut, maka penelitian mengenai **“Peranan Audit dalam Pengungkapan Kecurangan (*Fraud*) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kabupaten Sumbawa”** menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai bagaimana audit dilaksanakan dalam pengawasan Dana BOS, bagaimana auditor mengidentifikasi indikator *fraud*, serta faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat proses pengungkapan *fraud*. Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan kajian auditing dan *fraud detection*, tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi Inspektorat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kepala sekolah, bendahara BOS, serta pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam memperkuat sistem pengendalian, meningkatkan kualitas pengawasan, dan membangun tata kelola Dana BOS yang lebih transparan, akuntabel, serta berintegritas.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Samsu (2021), penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menjabarkan peristiwa, fenomena dan situasi sosial yang terdapat pada objek atau subjek yang diteliti secara apa adanya. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat. Sementara pendekatan kualitatif mengacu pada jenis data yang digunakan berupa kata-kata bukan angka. Pada penelitian ini, jenis penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai peran audit dalam mengungkapkan kecurangan dana BOS dengan mengkaji proses, bentuk-bentuk *fraud* serta bagaimana auditor menangani temuan tersebut.

Berdasarkan tujuan tersebut dan hasil pengkajian empiris dan teoritis, maka alur penelitian ini dapat digambarkan dalam kerangka konseptual berikut ini.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Menurut Sugiyono (2021), data kualitatif merupakan data yang disajikan dalam bentuk kata-kata verbal bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah segala informasi yang diperoleh peneliti dari hasil pengamatan dan interaksi langsung dengan informan penelitian melalui wawancara.

Data yang akan dikaji pada penelitian ini diperoleh secara langsung dari sumber primer. Menurut Riyanto dan Hatmawan (2020), data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber asli atau pertama melalui kegiatan observasi, wawancara, kuisioner atau cara lainnya. Adapun narasumber yang menjadi sumber data pada penelitian ini adalah auditor Inspektorat Kabupaten Sumbawa yang dianggap memiliki pemahaman dan pengalaman dalam melaksanakan audit Dana BOS di Kabupaten Sumbawa.

Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan individu yang bersedia memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Menurut Meleong (2021), informan adalah individu atau orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Melalui informan, peneliti dapat mengetahui segala sumber informasi mengenai hal yang menjadi objek penelitian.

Berdasarkan definisi tersebut, maka informan dalam penelitian ini adalah auditor Inspektorat Kabupaten Sumbawa. Penentuan informan sebagai narasumber pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *snowball sampling*. Menurut Sugiyono (2021), *snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang dimulai dari jumlah sampel yang sedikit, namun kemudian berkembang menjadi lebih besar ketika sumber data awal belum cukup untuk menjawab kebutuhan penelitian, seperti bola salju yang menggelinding dan membesar. Narasumber tersebut diharapkan dapat memberikan informasi yang lengkap dan komprehensif mengenai pelaksanaan audit Dana BOS di Kabupaten Sumbawa.

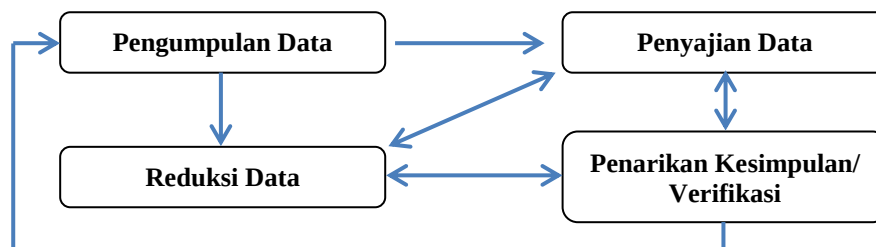
Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian dilakukan menggunakan teknik wawancara. Menurut Kriyantono (2021), wawancara adalah kegiatan melakukan percakapan dengan tujuan tertentu. Wawancara bisa dilakukan oleh dua orang, yaitu oleh pewawancara (*interviewer*) memberikan pertanyaan dan terwawancara atau narasumber (*interviewee*) yang merespon atau jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk memperoleh informasi secara langsung mengenai objek permasalahan yang sedang diteliti.

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara terstruktur (*structured interview*), yaitu teknik percakapan antara periset (seseorang yang ingin mendapatkan informasi) dan informan (seseorang yang dinilai mempunyai informasi penting terhadap satu objek) dengan menggunakan panduan wawancara yang berasal dari pengembangan topik dan mengajukan pertanyaan dan penggunaan lebih fleksibel daripada wawancara (Kriyantono, 2021). Dalam melakukan wawancara, peneliti terlebih dahulu membuat daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada informan. Daftar pertanyaan dalam pedoman wawancara ini disusun sesuai kebutuhan penelitian untuk mengetahui peranan audit dalam pengungkapan kecurangan (*fraud*) dana bantuan operasional sekolah (BOS) di Kabupaten Sumbawa.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif yang dikemukakan oleh Miles and Huberman. Menurut Miles & Huberman (dalam Zulfirman, 2022), analisis data kualitatif bersifat interaktif, bukan linier. Model analisis kualitatif yang dikemukakan oleh Miles and Huberman tersebut dapat dilihat dalam gambar berikut.



Gambar 2. Proses Analisis Data Kualitatif Miles & Huberman

Miles dan Huberman menggambarkan proses analisis data penelitian kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Ketiga komponen utama yang terdapat dalam analisis data kualitatif itu harus ada dalam analisis data kualitatif, sebab hubungan keterikatan antara ketiga komponen tersebut harus terus dikomparasikan untuk menentukan arahan isi kesimpulan sebagai hasil akhir penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyajian Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan Audit Dana BOS di Kabupaten Sumbawa

Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan aspek krusial dalam upaya pemerintah untuk mendukung kelancaran proses belajar mengajar di satuan pendidikan. Sebagai dana yang bersumber dari anggaran negara, pengelolaannya harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk memastikan hal tersebut, proses audit memegang peranan penting dalam menilai kepatuhan terhadap regulasi serta mengungkap potensi penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Berikut adalah tahapan-tahapan Audit Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterapkan oleh Inspektorat Kabupaten Sumbawa berdasarkan SOP pemeriksaan reguler terhadap SKPD:

a. Perencanaan Awal

Tahapan perencanaan awal dalam audit dana BOS pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa, meliputi penetapan tujuan, cakupan ruang, jadwal audit, dan pengumpulan dokumen-dokumen yang diperlukan. Pada tahap ini, tim audit harus mampu mengidentifikasi risiko yang mungkin muncul selama audit, serta penyusunan strategi untuk mengatasi risiko tersebut. Dengan perencanaan yang matang akan memfasilitasi pelaksanaan audit yang lebih efisien dan efektif, memungkinkan waktu untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan akurat.

b. Pelaksanaan Audit Lapangan

Tahapan pelaksanaan audit lapangan, meliputi pemeriksaan langsung ke sekolah-sekolah untuk memastikan bahwa penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada tahap ini, tim audit melakukan pengujian kepatuhan terhadap prosedur penggunaan dana dengan memeriksa berbagai dokumen relevan, seperti laporan keuangan, bukti transaksi, dan dokumen pengadaan barang. Selanjutnya, tim juga melakukan pemeriksaan fisik yang difokuskan untuk menilai kondisi dan penggunaan fasilitas yang dibiayai oleh dana BOS, seperti ruang kelas, sarana belajar, alat penunjang, dan kebutuhan operasional lainnya. Dengan melakukan pemeriksaan secara langsung dan menyeluruh, tim audit dapat mengidentifikasi potensi penyimpangan atau ketidakpatuhan yang mungkin terjadi, sekaligus memberikan rekomendasi yang tepat untuk perbaikan di masa mendatang.

c. Analisis dan Evaluasi

Tahapan analisis dan evaluasi dalam audit dana BOS melibatkan penelitian mendalam terhadap data dan bukti yang telah dikumpulkan selama proses audit. Tim auditor menganalisis temuan untuk mengidentifikasi adanya penyimpangan atau ketidaksesuaian terhadap prosedur penggunaan dana. Hasil dari analisis ini kemudian disusun dalam naskah laporan yang disampaikan kepada pimpinan, termasuk kepala sekolah masing-masing, untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai hasil audit.

d. Penyusunan Laporan Audit

Tahapan penyusunan laporan audit pada audit dana BOS, mencakup penyusunan dokumen yang berisi temuan, rekomendasi, dan kesimpulan dari hasil audit. Setelah proses analisis dan evaluasi selesai dilakukan, tim auditor menyusun laporan yang jelas dan terperinci untuk menggambarkan semua temuan yang diperoleh selama audit, termasuk indikasi penyimpangan, ketidakpatuhan terhadap prosedur, dan kelemahan dalam pengelolaan dana. Laporan ini tidak

hanya mencantumkan hasil temuan, tetapi juga memuat rekomendasi konkret untuk perbaikan serta langkah-langkah yang harus diambil oleh pihak sekolah dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas penggunaan dana BOS.

e. Tindak Lanjut

Tahapan tindak lanjut dalam audit dana BOS merupakan langkah krusial yang bertujuan untuk memastikan bahwa rekomendasi yang diberikan oleh auditor diimplementasikan secara efektif dan untuk memfasilitasi perbaikan dalam pengelolaan dana di masa mendatang. Proses ini dimulai setelah laporan audit disampaikan kepada pimpinan daerah dan kepala sekolah. Dengan melaksanakan tahap tindak lanjut secara sistematis, Inspektorat memastikan bahwa pengelolaan dana BOS tidak hanya diperbaiki secara sementara, tetapi juga berkelanjutan. Proses ini menegaskan komitmen terhadap akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan dana pendidikan, serta berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan di daerah tersebut.

2. Bentuk Temuan Fraud dalam Pengelolaan Dana BOS di Kabupaten Sumbawa

Selama proses pemeriksaan terhadap pengelolaan dana BOS di sejumlah sekolah, tim audit memperoleh beberapa temuan yang mengindikasikan *fraud* dalam pengelolaan dana BOS di Kabupaten Sumbawa. Temuan-temuan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai kondisi riil di lapangan, baik dari sisi kepatuhan administrasi maupun indikasi adanya praktik kecurangan.

Berikut ini adalah penjelasan dari bentuk-bentuk temuan audit dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Tabel 1. Temuan Audit Dalam Pengelolaan Dana BOS di Kabupaten Sumbawa

No.	Area yang Diperiksa	Potensi/Indikasi Fraud	Prosedur Audit
1	Belanja barang	Harga atau jumlah barang tidak sesuai kondisi aktual	Membandingkan dokumen pembelian dengan barang dan harga yang dapat diverifikasi
2	Bukti transaksi	Transaksi tidak didukung bukti yang memadai	Memeriksa kuitansi, nota, faktur, dan bukti pembayaran
3	Pekerjaan fisik	Pekerjaan tidak sesuai dengan laporan	Melakukan pemeriksaan fisik dan membandingkannya dengan dokumen
4	Kas sekolah	Perbedaan antara saldo catatan dan kas aktual	Melakukan pemeriksaan kas dan rekonsiliasi
5	Penggunaan anggaran	Realisasi tidak sesuai rencana kegiatan sekolah	Membandingkan rencana anggaran dengan realisasi
6	Pertanggungjawaban	Laporan administratif tidak menggambarkan kondisi aktual	Melakukan verifikasi dokumen, wawancara, dan pemeriksaan lapangan

Sumber: Inspektorat Kabupaten Sumbawa, 2025.

Berdasarkan temuan-temuan audit yang disajikan dalam tabel diatas, dapat diketahui bahwa pengelolaan dana BOS di beberapa sekolah masih menghadapi berbagai permasalahan, baik dari aspek administratif maupun efektivitas penggunaan anggaran. Ketidaklengkapan dokumen pertanggungjawaban, ketidakwajaran harga

pembelian barang inventaris, serta ketidaksesuaian antara anggaran dan realisasi pembayaran utilitas menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap pedoman teknis yang berlaku. Kondisi ini tidak hanya berpotensi menimbulkan pemborosan dan kerugian keuangan, tetapi juga mengindikasikan rendahnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana publik di lingkungan sekolah.

3. Peran Inspektorat dalam Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana BOS di Kabupaten Sumbawa

Inspektorat memiliki peran strategis dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) melalui pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembinaan yang mengacu pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI). Berdasarkan ketentuan dalam SAIPI, Inspektorat pada dasarnya memiliki dua peran utama, yaitu sebagai penyedia jasa *assurance* (penjamin) dan *consultance* (konsultasi).

Berikut adalah peran dari Inspektorat dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana BOS di Kabupaten Sumbawa menurut SAIPI:

a. *Assurance* (Penjaminan)

Peran *assurance* merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan objektif dan independen kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern. Kegiatan *assurance* ini dapat dilakukan melalui berbagai bentuk, seperti audit, evaluasi, review, monitoring, serta kegiatan pengawasan lainnya yang dilaksanakan secara sistematis dan terdokumentasi. Dalam konteks pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), peran *assurance* sangat penting untuk menilai sejauh mana satuan pendidikan telah mengelola dana tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.

Dengan demikian, Inspektorat tidak hanya berfungsi sebagai pengawas formal, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap proses pengelolaan keuangan di sekolah berlangsung sesuai standar yang telah ditetapkan, guna mencegah terjadinya penyimpangan serta menjamin akuntabilitas penggunaan dana publik di lingkungan pendidikan.

b. *Consultance* (Konsultasi)

Peran *consultance* yang dijalankan oleh Inspektorat merupakan bentuk pelayanan *non-assurance* yang bertujuan untuk membantu dan membina entitas yang diawasi dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, termasuk dalam konteks pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Kegiatan ini mencakup pemberian nasihat, pendampingan teknis, bimbingan administratif, serta sosialisasi kebijakan dan regulasi terbaru kepada pengelola dana, seperti kepala sekolah dan bendahara.

Dengan demikian, peran *consultance* tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif. Inspektorat tidak hanya bertindak sebagai lembaga pengawas, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam pembinaan tata kelola keuangan sekolah. Melalui kegiatan konsultasi dan pendampingan yang dilakukan, potensi terjadinya kesalahan administratif, penyimpangan, atau bahkan penyalahgunaan dana dapat diminimalisir. Melalui peran tersebut diharapkan audit yang dilakukan oleh Inspektorat tidak hanya mendeteksi penyimpangan, tetapi juga menjadi instrumen pembinaan yang mampu memperbaiki pemahaman sekolah tentang tata kelola keuangan yang baik, mencegah penggunaan dana di luar prioritas yang ditetapkan, serta meningkatkan kualitas pengelolaan dana BOS di masa yang akan datang.

4. Hambatan dalam Pelaksanaan Audit Pengelolaan Dana BOS di Kabupaten Sumbawa

Berdasarkan hasil penelitian, proses audit menghadapi beberapa hambatan yang dapat memengaruhi efektivitas pengungkapan *fraud*, baik yang berasal dari pihak sekolah maupun yang berasal dari internal Inspektorat sendiri.

a. Pihak Sekolah/Objek Audit

Hambatan utama dalam proses audit dana BOS yang berasal dari pihak sekolah sebagai objek audit adalah keterlambatan penyediaan data dan dokumen yang dibutuhkan auditor. Banyak sekolah tidak memiliki petugas urusan (PU) keuangan khusus, sehingga tugas pengelolaan dana sering dirangkap oleh guru atau kepala sekolah. Akibatnya, pengumpulan dokumen penting seperti bukti transaksi dan laporan pertanggungjawaban cenderung terlambat, dan dokumen yang diserahkan pun sering kali tidak tersusun rapi atau belum sesuai dengan standar akuntabilitas yang ditetapkan.

Selain itu, keterbatasan kapasitas SDM menjadi faktor penghambat lainnya. Tenaga pengajar yang merangkap sebagai pengelola keuangan umumnya tidak memiliki latar belakang atau pelatihan khusus di bidang keuangan, sehingga kurang memahami permintaan auditor atau kesulitan menyusun laporan sesuai regulasi. Situasi ini menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas pengelola dana BOS melalui pelatihan teknis, serta urgensi penempatan tenaga administrasi khusus agar proses audit dapat berjalan lebih efektif dan mendukung peningkatan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan dana pendidikan.

b. Pihak Inspektorat

Salah satu hambatan utama yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Sumbawa dalam pelaksanaan audit dana BOS adalah keterbatasan jumlah auditor. Jumlah sekolah yang menjadi objek audit sangat banyak dan tersebar di berbagai wilayah, termasuk daerah terpencil yang sulit dijangkau, sedangkan jumlah auditor yang tersedia sangat terbatas. Hal ini menyebabkan tidak semua sekolah dapat diaudit setiap tahunnya.

Keterbatasan waktu juga merupakan salah satu hambatan signifikan dalam pelaksanaan audit terhadap pengelolaan dana BOS. Dalam praktiknya, auditor dihadapkan pada durasi audit yang terbatas, sementara jumlah sekolah yang harus diperiksa cukup banyak dan tersebar di berbagai wilayah, termasuk daerah terpencil yang memerlukan waktu tempuh perjalanan yang panjang. Pelaksanaan audit tidak hanya mencakup pemeriksaan dokumen administrasi, tetapi juga mencakup pemeriksaan fisik dan wawancara dengan pihak sekolah, yang seluruhnya memerlukan waktu pelaksanaan yang cukup panjang dan terstruktur.

Pembahasan

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, audit memiliki peranan strategis dalam proses pengungkapan *fraud* Dana BOS di Kabupaten Sumbawa. Peranan tersebut terlihat melalui fungsi deteksi, verifikasi, klarifikasi, evaluasi pengendalian, dan pemberian rekomendasi perbaikan. Dalam fungsi deteksi, auditor membandingkan laporan penggunaan Dana BOS dengan kondisi aktual. Dalam fungsi verifikasi, auditor menguji apakah transaksi dan kegiatan yang dilaporkan benar-benar terjadi untuk memperkuat bukti audit. Sementara dalam fungsi klarifikasi, auditor memberikan kesempatan kepada kepala sekolah atau pengelola dana untuk menjelaskan transaksi dan menyerahkan dokumen pendukung.

Proses ini membantu auditor memperoleh konteks dan membedakan antara kekurangan administratif dengan indikasi penyimpangan yang memerlukan

pemeriksaan lebih lanjut. Dengan demikian, audit tidak secara otomatis menghasilkan kesimpulan bahwa fraud telah terjadi. Audit berfungsi membangun proses pembuktian melalui bukti yang cukup dan relevan. Inilah alasan mengapa independensi, kompetensi, skeptisisme profesional, dan kualitas prosedur audit memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan pengungkapan fraud.

Dengan demikian, maka dapat dinyatakan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa memegang peran yang sangat penting dalam pengawasan dan pengendalian penggunaan dana BOS. Inspektorat tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga berperan aktif dalam mendeteksi dan mencegah terjadinya penyimpangan atau kecurangan dalam pengelolaan keuangan sekolah. Audit yang dilaksanakan tidak hanya terbatas pada pemeriksaan dokumen, tetapi juga mencakup aspek investigatif untuk mendalami potensi penyimpangan yang terjadi di satuan pendidikan. Peran ini mencerminkan fungsi Inspektorat sebagai aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) yang bertugas memastikan dana publik digunakan secara transparan dan akuntabel.

Temuan audit menunjukkan adanya bentuk-bentuk kecurangan seperti SPJ yang tidak lengkap, pengadaan barang dengan harga melebihi standar pasar (mark-up), pembayaran utilitas yang tidak sesuai dengan tagihan resmi, serta pengelolaan barang dan jasa yang belum tertib. Hal ini sejalan dengan teori *Fraud Triangle* yang dikemukakan oleh Vona (2008), bahwa kecurangan dapat terjadi karena adanya tekanan, kesempatan, dan pembenaran. Dalam konteks pengelolaan dana BOS, lemahnya pengawasan internal dan kurangnya pemahaman terhadap regulasi menciptakan peluang terjadinya *fraud*, baik dalam bentuk administrasi maupun manipulasi keuangan.

Peranan audit sebagai alat pengungkap *fraud* telah dikemukakan oleh Arens dan Loebbecke (2003) yang menyatakan bahwa audit bertujuan untuk mengevaluasi informasi secara sistematis dan independen guna menilai kesesuaian dengan standar serta memberikan laporan hasil evaluasi. Temuan dari penelitian ini menguatkan hasil penelitian sebelumnya oleh Dedek Berliani dkk. (2024) yang menyatakan bahwa audit berkontribusi positif dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana BOS. Selain itu, penelitian ini juga mendukung hasil penelitian Ari Nugroho Cahyono (2024) yang menyimpulkan bahwa audit mampu mendeteksi fraud berdasarkan pendekatan *Fraud Triangle* serta memberikan rekomendasi yang efektif untuk mencegah terulangnya kecurangan.

Sebagai tindak lanjut atas temuan audit, Inspektorat memberikan berbagai rekomendasi, seperti perbaikan dalam proses administrasi, peningkatan pengawasan internal sekolah, pelatihan bendahara sekolah, hingga kewajiban pelaporan secara berkala. Rekomendasi tersebut bertujuan untuk memperkuat sistem pengawasan dan meningkatkan kapasitas manajemen sekolah agar lebih patuh terhadap aturan. Hal ini mencerminkan fungsi audit tidak hanya sebagai alat deteksi, tetapi juga sebagai mekanisme pembinaan agar satuan pendidikan mampu mengelola dana publik secara bertanggung jawab.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa peranan audit investigatif sangat krusial dalam pengungkapan kecurangan dana BOS. Tidak hanya mengidentifikasi kelemahan sistem, tetapi juga mendorong perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola keuangan pendidikan. Maka dari itu, penguatan kapasitas Inspektorat, baik dari sisi sumber daya manusia maupun alokasi waktu pelaksanaan audit, menjadi kunci utama untuk menciptakan sistem pengawasan yang lebih kuat dan efektif di masa mendatang.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa memiliki peran yang sangat strategis dalam pengawasan dan pengendalian penggunaan dana BOS. Melalui fungsi audit yang tidak hanya administratif, tetapi juga investigatif Inspektorat mampu mengungkap berbagai bentuk penyimpangan seperti SPJ yang tidak lengkap, *mark-up* harga barang, dan ketidaksesuaian pembayaran dengan realisasi. Peran ini sejalan dengan konsep *Fraud Triangle* yang menekankan pentingnya pengawasan untuk mencegah kecurangan yang timbul karena adanya tekanan, kesempatan, dan pembenaran.

Selain itu, audit yang dilaksanakan Inspektorat telah terbukti efektif dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana BOS di Kabupaten Sumbawa. Audit tidak hanya sebagai alat pengawasan, tetapi juga berfungsi sebagai sarana pembinaan melalui rekomendasi yang mendorong perbaikan tata kelola keuangan di tingkat sekolah. Oleh karena itu, penguatan kapasitas Inspektorat, baik dari aspek SDM maupun dukungan waktu pelaksanaan audit, merupakan langkah penting untuk memastikan terciptanya sistem pengawasan yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam mendukung pengelolaan dana pendidikan yang transparan dan akuntabel.

SARAN

Berdasarkan hasil peneiltian ini, maka penulis ingin memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Bagi Inspektorat Kabupaten Sumbawa

Inspektorat Kabupaten Sumbawa sebaiknya meningkatkan efektivitas audit terhadap pengelolaan Dana BOS melalui pemeriksaan yang lebih terencana, rutin, dan berbasis risiko. Inspektorat perlu memberikan perhatian lebih besar kepada sekolah yang memiliki tingkat risiko penyimpangan tinggi, terutama sekolah yang menunjukkan ketidaksesuaian antara LPJ dengan realisasi penggunaan dana. Inspektorat juga perlu meningkatkan kompetensi auditor, khususnya dalam bidang audit investigatif, deteksi *fraud*, analisis dokumen, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam proses audit. Peningkatan kompetensi tersebut dapat membantu auditor mengenali indikasi kecurangan sejak tahap awal.

2. Bagi Pihak Sekolah

Pihak sekolah perlu meningkatkan keterbukaan informasi kepada guru, komite sekolah, orang tua siswa, dan masyarakat terkait rencana serta realisasi penggunaan Dana BOS. Sekolah dapat menyampaikan informasi tersebut melalui papan pengumuman, rapat komite sekolah, atau media informasi resmi sekolah. Selain itu, pihak sekolah juga perlu memperkuat sistem pengendalian internal, khususnya melalui pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antara kepala sekolah, bendahara, dan pihak lain yang terlibat dalam pengelolaan Dana BOS. Langkah ini dapat mengurangi peluang terjadinya manipulasi, penggunaan dana yang tidak sesuai peruntukan, maupun bentuk kecurangan lainnya.

DAFTAR RUJUKAN

- Berliani, D., Keristanti, R., Juliani, W., & Dongoran, F. R. (2024). Peran Audit Terhadap Akuntabilitas dan Transparansi Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Instansi Pendidikan. *Dirasah: Jurnal Studi Ilmu dan Manajemen Pendidikan Islam*, 7(2), 723-731.
- Cahyono, A. N. (2024). Analisis Peran Inspektorat Dalam Menyelesaikan Temuan Audit Menggunakan Konsep Fraud Triangle. *Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi*, 10(1), 294-303.

- Hamidi, M. I., Indriani, E., & Mariadi, Y. (2023). Pengendalian Internal dalam Pengelolaan Dana Pendidikan di Kota Mataram. *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*, 22(1), 120–126.
- Inaya, F., Zakaria, A., & Prihatni, R. (2025). Analisis Sistem Pengendalian Internal Pengelolaan Dana BOS pada SDN Waru 03. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing*, 6(2), 284–294.
- Iswanty, S., Murhaban, Yusra, M., & Mardiaton. (2024). Pengaruh Budaya Organisasi, Proactive Fraud Audit, dan Whistleblowing Sistem terhadap Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Dana BOS. *Jurnal Akuntansi Malikussaleh*, 3(4), 507-519.
- Jeandry, G., & Mokoginta, R. M. (2021). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Budaya Organisasi, Proactive Fraud Audit, dan Whistleblowing System terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana BOS (Studi Empiris Pada Sekolah Dasar Kota Ternate). *Jurnal TRUST Riset Akuntansi*, 9(1), 49-63.
- Kriyantono, R. (2021). *Teknik Praktis Riset Komunikasi Kuantitatif dan Kualitatif (Disertai Contoh Praktis)*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Meleong, L.J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet. 40)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Melinda, D., Nurhayati, E., & Purnama, D. (2023). Pengaruh Budaya Organisasi, Pengendalian Internal, Proactive Fraud Audit Dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana BOS. *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi (JRKA)*, 9(1), 196-206.
- Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- Ramadhani, L., & Suparno, S. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Sip) Dan Peran Komite Sekolah Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Pada Smp Negeri Di Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5(3), 400–411.
- Riyanto, S., & Hatmawan, A.A. (2020). *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan dan Eksperimen*. Yogyakarta: Deepublish.
- Samsu. (2021). *Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development*. Jambi: Pusaka Jambi.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Zulfirman, R. (2022). Implemetasi Metode Outdoor Learning Dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di MAN 1 Medan. *Jurnal Penelitian, Pendidikan dan Pengajaran*, 3(2), 147-153.